

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di era digital saat ini, media sosial seperti YouTube memiliki peran yang menonjol dalam penyebaran dakwah. Dalam perspektif Arifuddin (2020) dakwah dapat diartikan sebagai perbuatan menyebarkan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang yang disebut sebagai *mad'u* atau penerima dakwah dan mengilhami mereka untuk melakukan hal-hal yang positif, perbuatan, kebajikan, dan kebajikan yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi dengan menegakkan kebajikan dan perilaku tersebut, mereka dapat menerima berkah Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka dalam urusan dunia dan akhirat. Pesatnya perkembangan media sosial dalam menyebarkan dakwah melalui YouTube juga terlihat di Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim yang sangat besar (Iqbal 2021; Kristina 2020). Berbagai cendekiawan Muslim di Indonesia, Seperti buya Yahya, Gus Baha, KH. Anwar Zahid, dll. telah menggunakan media sosial termasuk YouTube untuk menyebarkan ajaran Islam.

YouTube dianggap sebagai media yang efektif menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam karena platform ini memungkinkan para ulama untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang Islam melalui media sosialnya (Alwi Bahtiyar et al., 2021). Fitur canggih dan interaktif seperti video dan *short Video* membuat penggunaannya mudah untuk menangkap informasi yang disebarkan oleh para jamaahnya melalui aspek audio visual daripada melalui tulisan dan deskripsi

(Fitria, 2014). Salah satu kelompok yang berperan penting dalam dakwah Islam di YouTube adalah Salafisme. Salafisme dianggap sebagai kelompok yang berkomitmen untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni. Nisa (2018) menjelaskan bahwa kelompok ini bertekad untuk menerapkan praksis Islam sesuai dengan ajaran generasi Muslim pertama, sehingga Salafi dikenal sebagai gerakan Islam yang keras. Sejalan dengan itu, Woodward et al. (2013) mengklaim bahwa Salafisme terkenal dengan ketertutupan (eksklusivitasnya) dalam menegakkan praktik Islam, dan berusaha untuk menjaga kemurnian Islam.

Di YouTube, para cendekiawan Salafi membuat ceramah video tentang Islam puritan, [Puritan adalah kelompok yang berusaha untuk kembali kepada kemurnian dengan berpegang dan berpedoman pada sistem budaya yang bersumber dari teks-teks suci] (Ahfad 2017), yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam yang menurut mereka benar dengan menyajikan sumber yang meyakinkan untuk memperkuat keakuratan pesan yang mereka sampaikan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana atau mekanisme Islam puritan oleh jamaahnya diafirmasi bahwa perempuan Muslimah (harus?) tunduk dan taat kepada suami mereka. Dalam video para penceramah Salafi, para ulama menunjukkan bahwa ucapan mereka didasarkan pada sumber yang dapat dipercaya yaitu Hukum Islam dan sabda Nabi Muhammad SAW.

Di banyak komunitas global, termasuk dunia Muslim, seksualitas perempuan didiskusikan secara ambigu (ZA and Idris 2020). Sekausalitas perempuan dapat dibicarakan dengan apresiasi, tetapi pada saat yang sama juga sangat tertutup, dan melihat entitas tersebut sebagai hal yang tabu. Seksualitas dirayakan dengan tema kemuliaan dan dipenuhi dengan warna-warna suci,

misalnya diwujudkan dalam upacara pernikahan. Pernikahan merupakan sistem yang sakral sebagai wahana kebebasan manusia untuk memenuhi hasrat seksualnya (Muh Arifin, 2018). Dalam upacara ini perempuan diperlihatkan secara terang-terangan dan dipersiapkan untuk tampil dengan penampilan cantik, penuh pesona dan memiliki kemampuan untuk menarik libido laki-laki. Namun di lain waktu, tubuh dan kecantikan perempuan seringkali tidak boleh diperlihatkan kepada publik, dan hasrat biologisnya dibatasi dan dikendalikan oleh orang lain (Muh Arifin 2018).

Islam menghargai seksualitas sebagai kodrat manusia untuk laki-laki dan perempuan dan harus dikelola dengan sebaik mungkin dan sehat (Hannah, 2017). Dalam istilah agama, seks adalah anugerah dari Tuhan. Karena hasrat seksual itu harus dipuaskan selama manusia membutuhkannya. Salah seorang sahabat Nabi pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, jika salah satu dari kami melampiaskan hasrat biologisnya (hubungan seksual), apakah kami juga mendapat pahala?” (al-Naisaburi, 2005). Islam tidak mendorong untuk melakukan celibat atau asketisme. Kepada seorang sahabat yang sudah memiliki keinginan dan sanggup untuk mencari nafkah namun ingin memilih celibat, Nabi mengajaknya untuk menikah karena pemenuhan keinginan dan celibat bisa berjalan beriringan. Namun, jika menyangkut pemenuhan hasrat seksual, Islam hanya melegalkannya berdasarkan pernikahan. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan pergaulan bebas (seks bebas) (Farida, 2013).

Ayat al-Qur'an sering dikutip untuk menanggapi persepsi tentang seksualitas adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah Kemenag 2019

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui pernikahan, diantaranya sebagai cara orang menyalurkan libidonya untuk kesenangan/kepuasan seksual. Hal ini didukung oleh al-Qayyim and Ibn Abi Bakr (1994), bahwa hasrat seksual harus tersalurkan agar tidak membahayakan tubuh. Membatasi libido ini bisa membuat orang merasa stres bahkan membuat mereka gila. Seks dalam konteks ini biasanya disebut rekreasi.

Islam menghargai seksualitas dengan cara-cara yang indah. Nabi menyetujui hal ini untuk memuaskan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Meski begitu, ada sejumlah isu seksualitas di ruang domestik yang mereduksi seksualitas perempuan dengan legitimasi teks Islam (Mardhiyyah 2013). Beberapa di antaranya berkaitan dengan kewajiban istri untuk melayani hasrat seksual suaminya kapan pun dan di mana pun sesuai kemauan suami. Salah satu teks Hadits Nabi mengatakan: "*Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan seks, dia harus melayaninya, baik di dapur maupun di punggung unta.*" Bahkan ada Hadits lain memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi

berbahaya bagi istri jika menolak ajakan suami untuk berhubungan seks. “*Jika seorang suami mengajak istrinya berhubungan seks dan dia (isteri) menolak, maka dia (isteri) akan dilaknat oleh para Malaikat sampai subuh*” (al-Naisaburi, 2005; Bukhari, 1986). Hadits ini didukung dengan Hadits lain diriwayatkan oleh Ibn Hibban al-Busti 2012; Khuzaimah and Ibn Ishaq 1980 dari Jabir Ra.: “*Tiga orang yang shalatnya tidak diterima Allah dan amal baiknya tidak masuk surga; (1) seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali, (2) seorang pria mabuk sampai dia sadar, dan (3) seorang perempuan yang membuat suaminya marah sampai dia memaafkannya.* Dengan demikian, para ulama memahami bahwa istri [perempuan] harus tunduk dan mengikuti ajakan suaminya [baca: laki-laki] untuk berhubungan badan. Istri bisa berdosa, bahkan dikutuk oleh para malaikat, ketika dia [istri] menolak berhubungan badan dengan suaminya.

Namun hal ini secara umum pemahaman ini tidak berlaku bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada Hadits yang secara eksplisit menyebutkan aturan yang bertentangan ini. Pemahaman singkat tentang Hadits ini menimbulkan kesan umum bahwa Islam mereduksi hak-hak seksual perempuan dan perilaku diskriminatif, dan dalam kondisi tertentu dapat berakibat serius bagi sistem reproduksi. Sering kali Hadits tersebut dijadikan senjata oleh laki-laki untuk mengungkapkan hasrat seksualnya tanpa melihat situasi dan kondisi istrinya. Tentu pemahaman seperti itu sangat simplistik dan membatasi hak-hak seksualitas perempuan. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa libido perempuan lebih kuat daripada laki-laki (Husein 2018). Untuk itu, konon pemotongan klitoris perlu dilakukan untuk menekan gejala hasratnya. Daging kecil di ujung vagina tempat libido menumpuk.

Konsep hubungan seksualitas laki-laki-perempuan yang terdistorsi tersebut sering dijumpai dalam literatur fikih. Para ahli fikih seperti Abdurrahman Al-Jaziri dan Wahbah Al-Zuhaili mengklaim bahwa akad nikah adalah perjanjian yang menghalalkan laki-laki untuk menikmati seluruh bagian tubuh perempuan, dan tidak sebaliknya. Setelah menikah, tubuh perempuan (istri) menjadi milik laki-laki (suami). Untuk itu, istri wajib melayani hasrat seksual suaminya dan bukan sebaliknya. Seorang suami tidak wajib memuaskan hasrat seksual istrinya (Al-Jaziri, 2000). Tugas utama seorang perempuan [istri] adalah memuaskan kebutuhan seksual suaminya. Seorang perempuan [istri] memiliki kewajiban untuk memuaskan hasrat seksual suaminya. Kewajiban tersebut merupakan imbal balik dari kewajiban pemberian nafkah suami terhadap istrinya. Dalam kajian fikih, kewajiban suami untuk memenuhi nafkah istrinya berkaitan erat dengan pemenuhan hasrat seksualnya. Artinya, seorang istri yang ingin mendapatkan hak nafkah lahiriah harus selalu siap kapan saja suami ingin menikmati tubuhnya (Al-Zuhaili 2002). Jika tidak, misalnya dia secara fisik tidak mau berhubungan seks karena usianya yang masih di bawah umur, dipenjara karena tindak pidana, atau menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seks [nusyuz] maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya. Bahkan seorang istri yang melakukan perjalanan jauh atas izin suaminya pun tidak berhak menuntut nafkah lahiriah dari suaminya. Suaminya tidak wajib memberikan nafkah lahiriah kepada istrinya karena dia terlalu jauh untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya (Al-Zuhaili, 2002). Dengan pengertian ini, tubuh perempuan sepenuhnya berada di bawah kendali suaminya.

Terlepas dari ini semua, Hadits di atas tidak dapat dipisahkan dari penafsiran dari teks al-Qur'an Surat al-Nisa[4]:34. Yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتْ

حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنَّ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah Kemenag 2019

34. *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.*

Teks-teks Ilahiah inilah yang memberi tahu tentang posisi subordinat istri (perempuan). Jika dibaca secara harfiah, laki-laki menurut ayat ini adalah “*Qawwam*”, yang dapat diterjemahkan secara berbeda: pemimpin, pembimbing, pelindung atau istilah lainnya. Meskipun interpretasi ini tampaknya tidak bermasalah, semuanya menekankan pentingnya superioritas laki-laki atas

perempuan. Berdasarkan pembacaan harfiah ayat ini, sebagian besar komunitas Muslim percaya bahwa perempuan adalah ciptaan Tuhan kelas dua. Namun sejatinya teks-teks Islam tersebut menggambarkan keadaan dan posisi perempuan dalam budaya Arab pada abad ke-6 Masehi (Magdalena et al., 2017).

Budaya Arab, seperti budaya dunia pada masa itu, budaya Arab bersifat patriarki dan dalam banyak kasus misoginis. Dengan kata lain, teks tersebut sebenarnya tidak membenarkan subordinasi perempuan. Namun sebenarnya teks tersebut menceritakan tentang keadaan dan posisi perempuan dalam struktur sosial pada abad 6 Masehi (Magdalena et al., 2017). Tidak ditemukan alasan yang jelas faktor yang mendukung superioritas laki-laki atas perempuan., Namun para ahli tafsir menyebutkan antara lain: kecerdasan dan/atau kekuatan fisik sebagai faktor yang dianggap menjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan. Mereka juga menyatakan keunggulan ini secara mutlak. Tentu pemikiran seperti ini sangat sederhana, karena teks-teks Islami tersebut ini secara khusus menjelaskan bahwa keunggulan ini bersifat relatif (sebagian laki-laki lebih dari yang lain) (Itsram 2020).

Agama dan seksualitas sangat erat hubungannya, hanya saja masih canggung membicarakannya di depan umum seolah-olah seksualitas itu berbahaya (Husein, 2018). Dalam Islam Sebuah wacana tentang otorisasi terhadap tubuh perempuan yang diklaim kebenarannya sebenarnya sudah terjadi sejak lama Keyakinan terhadap kitab suci dan cerita Islam pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sangat direduksi sejak wafatnya Nabi. Sejak masa kekhalifahan hingga merebak ke rezim politik berikutnya, status perempuan “dikembalikan” ke rumah (Sundari, 2017). Pada masa Nabi, perempuan aktif di depan publik,

termasuk beribadah di masjid. Oleh karena itu, setelah wafatnya Nabi, perempuan tidak diperbolehkan pergi ke masjid. Inilah asal muasal berbagai ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk di bidang seksualitasnya. Perempuan menderita dari berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan seksual (Sundari 2017).

Istilah seksualitas sering disederhanakan maknanya untuk merujuk pada aktivitas biologis yang terkait dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan (ZA and Idris, 2020). Seksualitas adalah konsep eksistensi manusia yang mencakup emosi, cinta, persepsi, ekspresi, perspektif, dan aspek berorientasi tubuh lainnya (Moa, 2004). Dalam konteks ini, seksualitas adalah ruang di mana budaya manusia mengekspresikan dirinya kepada orang lain dengan cara yang sangat kompleks. seksualitas adalah sesuatu yang naluri, bawaan dan alami untuk semua jenis kelamin, tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Seksualitas adalah bagian penting dari manusia. Namun, sepanjang sejarah peradaban manusia, seksualitas perempuan seringkali mengalami reduksi makna. Seksualitas ditempatkan pada posisi yang bejat, dieksploitasi demi kesenangan laki-laki. Ini adalah wajah budaya patriarki yang kontradiktif yang saat ini diabadikan dengan cara yang berbeda oleh kepentingan yang berbeda. Kepentingan pribadi, politik, sosial, budaya dan lainnya (Moa, 2004).

Membahas tentang seksualitas perempuan tidak akan bisa lepas dari membahas hak atas tubuh perempuan tersebut., Hal tersebut tidak terlepas dari budaya patriarki yang telah tertanam dalam pola pikir masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Fujiati (2016) berpendapat bahwa mengkaji tentang seksualitas perempuan tidak akan terlepas dari membahas realitas perempuan tidak pernah

memiliki hak yang utuh atas tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan telah dijadikan objek, dikuasai, dikekang, tidak diberikan kebebasan atau hak kuasa pada tubuh. Semua telah dikontrol dengan begitu saja dan tanpa disadari (Kusniati, 2016). Sejak dulu, tubuh perempuan sudah dianggap sebagai objek, pemandangan, bahkan hiasan (Monteiro, 2018). Indonesia sendiri umumnya lebih menganut budaya patriarki, sehingga peran gender akan sangat dipengaruhi oleh ideologi maskulin, hal senada juga dikatakan oleh Bashin (dalam Hisyam 2017) menyatakan bahwa laki-laki dewasa harus berpakaian dan berperilaku sebagai laki-laki dewasa pada umumnya, laki-laki dewasa harus setara dengan sifat tanggung jawab, kemandirian, dan semangat pemimpin.

Perdebatan tentang seksualitas perempuan di Indonesia tidak bisa dihindarkan dari pemuka agama yang didominasi laki-laki. Wacana tubuh perempuan beroperasi secara kongruen, yaitu tubuh perempuan setiap saat harus "tertutup" untuk menghindari pandangan laki-laki, terutama di ruang publik atau tempat umum (Muhammad & Seksualitas, n.d.). Kerangka polisemi ini terkait erat dengan prinsip-prinsip pengetahuan dan kekuasaan Foucault, yaitu, tubuh perempuan diatur oleh standar patriarki yang mengatur moralitas dan peran perempuan (dalam hal ini, dalam hubungannya dengan fitrah dan aurat). Peraturan terhadap perempuan tersebut dilakukan dengan menanamkan aturan, hukum, dan ajaran agama Islam dalam praksis sehari-hari mereka dan menjadikannya sebagai kode etik dan praktik (Foucault, 1979).

Berbicara tentang Islam dan seksualitas perempuan, tampaknya "agama" tidak memperlakukan perempuan sebagai makhluk yang mandiri, atau setidaknya memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tubuh perempuan disingsingkan dan

diatur dalam bidang yang paling hakiki dari perilaku manusia [agama] melalui pengendalian tata krama, pakaian, dan bidang kehidupan lainnya (Adawiyah, 2020). Tafsir agama didiskusikan tanpa pembedaan kritis sedikit pun untuk memberikan satu narasi tentang stereotipe perempuan sebagai konstruksi budaya yakni melalui sajian media (Adawiyah, 2020). Media merupakan struktur yang paling berperan dalam reproduksi pandangan masyarakat terhadap perempuan. Perspektif ini digunakan untuk menunjukkan kekuatan media arus utama dan otoritas agama dalam membentuk opini yang mendukung pandangan dominan tentang perempuan. Tubuh perempuan berada di bawah kendali ketundukan dan kepatuhan pada sistem patriarki yang sangat didukung oleh seksualitas (Fujiati 2016).

Seksualitas perempuan sering kali diartikan dengan sebuah objek yang bisa di jual-belikan., Bahkan ada anggapan bahwa seksualitas perempuan adalah *privilege* bagi laki-laki (Nayahi, 2015). Pandangan tersebut tidak bisa dinafikan dari label yang cenderung berposisi sebagai biner dan melekat kepada tubuh perempuan. Label “perempuan baik” dan “bukan perempuan baik” di lekatkan secara bersamaan pada (tubuh) perempuan. Perempuan yang menanggung tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan sering kali dilekatkan label “bukan perempuan baik” dengan kaca mata yang bertendensi maskulin (Priyatna 2006).

Muhammad et al. (2011) menegaskan bahwa kedudukan relasi kekuasaan seksualitas antara suami dan istri adalah sama hal ini di sebabkan.: (1) berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana yang tertulis dalam (QS. al-Baqarah :232-233). Hubungan seksual antara suami dan istri harus berlandaskan

kerelaan antara keduanya dan menghapuskan pemaksaan. Terjadinya pemaksaan akan mengarah kepada kekerasan seksual yang pada akhirnya akan menjadikan perempuan sebatas sebagai objek pemuas seksual semata., (2) Berdasarkan kebersamaan membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang (QS. Ar-Rum. 21)., (3) Berdasarkan perilaku yang baik antara suami dan istri (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), hal ini menjadikan hak seksualitas terletak pada kedua belah pihak. (4) Tidak adanya kezaliman antara suami dan istri. Hal ini dikuatkan oleh Husein (2018), yang menyatakan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri adalah hubungan partner bukan hubungan kuasa. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Seorang istri dapat meminta kepuasan seksual terhadap suaminya begitu juga suami bisa meminta kepuasan seksual terhadap istrinya. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengakui bahwa kepuasan seksual adalah hak asasi setiap manusia, tetapi Islam juga mengatur tata cara penyaluran seksualitas melalui pernikahan (Al-Zuhaili, 2002). Selain itu, Islam memberikan relasi kekuasaan seksual yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Dalam ajaran Islam, ada beberapa aturan mengenai seksualitas., Dimulai sejak bagaimana cara mencari pasangan sampai hal yang berhubungan di atas ranjang. Dapat ditemukan di media sosial khususnya YouTube, banyak ceramah Ustaz yang membahas tentang seksualitas, seperti Buya Yahya pernah membahas tentang hukum oral sex dalam Islam ketika istri sedang haid (al Bahjah TV 2018)., Atau Ustaz Khalid Basalamah yang membahas tentang adab biologis dalam Islam (Khalid Basalamah official, 2020).

Berbicara mengenai seksualitas perempuan dalam ceramah ustaz Khalid Basalamah, bahwasanya perempuan tidak akan terlepas dari maskulinitas

heteronormatif, aurat perempuan selalu dijadikan tembok pemisah untuk mengapresiasi dan mengekspresikan seksualitas perempuan, apalagi perempuan kerap dianggap fitnah bagi kaum laki-laki. Dalam Islam masalah seksualitas menjadi perdebatan yang tak kunjung usai berkaitan dengan kata aurat dan fitnah. Kedua kata tersebut sering muncul dalam teks-teks Islam dengan penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran yang berbeda ini pada gilirannya menyebabkan perbedaan pandangan dari para ahli fikih (Husein, 2018). Sebagaimana juga dikatakan oleh Sunesti (2016) bahwa tubuh perempuan adalah aurat yang bisa menyebabkan nafsu seks lawan jenis yang hingga saat ini masih diyakini sebagai kebenaran. Ditambah perempuan adalah “fitnah” buat laki-laki, sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits *”Aku tidak meninggalkan, setelah aku mati, suatu fitnah yang lebih mencelakakan laki-laki kecuali perempuan”* ((Bukhari, 1986)). Secara umum interpretasi terhadap Hadits tersebut sangat bias gender. Dengan demikian, pemahaman “fitnah” dalam Hadits tersebut secara bias gender yang menjadikan wanita dianggap sebagai sumber malapetaka (Andrias, 2016). Interpretasi “fitnah” ini perlu dikaji lebih mendalam lagi., Secara bahasa fitnah berarti ujian (Sari et al., 2020). Jika fitnah memiliki arti ujian, maka yang mendapat ujian juga bagian dari laki-laki juga, baik laki-laki atau perempuan semua akan mendapatkan ujian. Oleh karena itu sudut pandang harus dibalikkan bahwa laki-laki juga ujian bagi perempuan. Apabila hanya menganggap perempuan saja yang menjadi fitnah, maka interpretasi fitnah seperti ini adalah bagian dari bias gender. Perempuan diposisikan sebagai objek yang menanggung fitnah, apalagi interpretasi fitnah mengacu terhadap perbuatan jahat seperti penggoda, penghasut, pembohong dan perbuatan jelek lainnya (Andrias, 2016).

Penelitian ini akan membahas ceramah ustaz Khalid Basalamah menggunakan *Systemic Functional Linguistics* (SFL), *Transitivity System* milik Michael Halliday untuk menganalisis metafungsi gagasan, dan komparatif. Analisis sebagai kajian dari SFL, untuk menganalisis metafungsi interaksi sosial, khususnya untuk mengetahui bagaimana Basalamah menempatkan seksualitas perempuan dalam ceramahnya. Metode transitivitas dan tiga domain penelitian yang saling terkait -*attitude, engagement, and graduation*- diterapkan sebagai metode penelitian tekstual. Dalam konteks ini, analisis ceramah dapat dilihat sebagai proses sosiologis di mana pemilihan kata dan teks dapat mengungkapkan makna tertentu. Khalid Basalamah merepresentasikan seksualitas perempuan dalam ceramahnya. Analisis teks dilakukan dalam teks ceramah Ustaz Khalid Basalamah dilakukan untuk melihat seksualitas yang terdapat dalam ceramah ustaz Khalid Basalamah.

Seksualitas perempuan sangat identik dengan sosial masyarakat, maka diperlukan analisis terkait sikap konsumen dalam menyikapi ceramah Khalid Basalamah tersebut. Untuk melakukan itu, teori decoding oleh Stuart Hall. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mempunyai keinginan untuk memperdalam dan melakukan penelitian secara intensif tentang “Seksualitas Perempuan Dalam Ceramah Ustaz Khalid Basalamah (Analisis Isi)”. Penulis ingin melakukan penelitian terhadap ceramah ustaz Khalid Basalamah dikarenakan ustaz Khalid Basalamah mempunyai kajian khusus tentang hukum rumah tangga menyinggung tentang seksualitas perempuan yang sering kali dijadikan kambing hitam ketika terjadi perselingkuhan, perempuan selalu di salahkan dan ditempatkan dalam pihak yang bersalah, sedangkan laki-laki sering

dianggap wajar dan dianggap sebagai pihak yang benar. Begitu juga ketika istri tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan suami dianggap wajar ketika terjadi perselingkuhan, bahkan sang istrilah yang dianggap sebagai penyebab hal itu terjadi (Muttaqin, 2020).

1.2.Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Seksualitas Perempuan Dalam Ceramah Ustaz Khalid Basalamah”. Sedangkan, Sub-fokus penelitian ini mengarah kepada:

- a. Aspek Leksikal
- b. Aspek Gramatikal
- c. Aspek Sosial

1.3.Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana Wacana Seksualitas Perempuan Dalam Ceramah Ustaz Khalid Basalamah?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyusunnya dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana konstruksi bahasa maskulin heteronormatif ceramah Ustaz Khalid Basalamah dalam wacana seksualitas perempuan?
- b. Bagaimana mekanisme produksi dan konsumsi ceramah Ustaz Khalid Basalamah terkait wacana seksualitas perempuan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis mekanisme konstruksi/struktur bahasa maskulin heteronormatif ceramah Ustaz Khalid Basalamah dalam wacana seksualitas perempuan di Indonesia dari sisi a) Aspek Leksikal, b) Aspek Gramatikal, dan c) Aspek Sosial.
- b. Menganalisis mekanisme bahasa maskulin heteronormatif ceramah Ustaz Khalid Basalamah dalam wacana seksualitas perempuan di Indonesia diproduksi dan dikonsumsi oleh jamaahnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ada dua:

1. Signifikansi Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian Linguistik Terapan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan teori wacana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi proses pengembangan keilmuan terutama berkenaan dengan kajian yang berkaitan tentang seksualitas perempuan.
2. Signifikansi Praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemantik sikap kritis pembaca dalam menyeleksi, memahami, dan menafsirkan segala informasi yang didapat dari media online,

dalam hal ini Islam, terlebih mengenai wacana seksualitas perempuan dalam Islam.

1.6.State Of The Art

Paskah (2016) menemukan bahwa perempuan mengkonstruksikan seksualitasnya sebagai instrumen yang dapat memuaskan hasrat pasangannya (laki-laki). Perempuan merasa bertanggung jawab memenuhi hasrat seksual pasangannya terutama ketika ia dan pasangannya sedang menjalani hubungan jarak jauh dan tak dapat bertemu untuk melakukan perilaku seksual tertentu. Laki-laki dalam hal ini juga memiliki konstruksi yang sama atas seksualitas perempuan. Orientasi seksual laki-laki yang mengarah pada kekuasaan dan orgasme telah mendorong dirinya untuk mengobyektifikasi perempuan terutama dalam hal seksual. Laki-laki dapat berfantasi mengenai bentuk tubuh, atau bagian-bagian tubuh perempuan agar dapat mencapai orgasme. Sedangkan perempuan akan mengalami represi seksual dalam budaya patriarkis, ketika ia gagal tidak dapat melakukannya.

Berbeda dengan paskah, Priyatna (2006) berusaha untuk mengubah pandangan negatif masyarakat secara umum mengenai wacana feminis atas tubuh, seksualitas dan domestikasi perempuan., Dalam auto/biografinya, Priyatna membahas secara mendalam bagaimana tubuh, dan seksualitasnya lewat pengalamannya (sebagai perempuan karir yang menikah dengan berdarah Sunda) menemukan bahwa kajian (naratif) feminis secara umum dipandang sebagai hal yang negatif dan cerminan “tidak menyukai laki-laki, berpotensi lesbian, sangat mandiri, bergaya maskulin” lebih lanjut lagi Priyatna (2006) menjelaskan sering

kali ditemukan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam praktik sehari-hari, terlebih dalam masalah perkawinan. Pandangan patriarki yang terbentuk dalam nilai heteronormativitas telah meletakkan seksualitas laki-laki sebagai dogma dan harus diterima, sedangkan seksualitas perempuan hanya sebagai peripheral terhadap seksualitas laki-laki. Dalam budaya patriarki perempuan diposisikan lebih lemah dan seksualitas adalah bagian dari laki-laki

Ardiansyah (2015) berpendapat bahwa wacana seksualitas yang terdapat dalam MH menjadikan posisi perempuan dalam posisi subordinat. MH mengangkat isi seksualitas perempuan menjadi komoditasnya dengan cara mengambil tubuh perempuan dari sektor privat dan menempatkan dalam sektor publik sehingga tubuh perempuan menjadi konsumsi jutaan orang yang membaca majalah tersebut. MH juga menempatkan seksualitas perempuan dalam hierarki kekuasaan dengan cara membuat pemisah antara laki-laki dan perempuan, laki-laki diletakkan dalam posisi aktif sedangkan perempuan dalam posisi pasif yang tidak bergerak sehingga MH menganggap perempuan ibarat benda mati. Pemahaman seperti ini menyebabkan perempuan ibarat barang yang dapat diperebutkan dan dimiliki oleh setiap laki-laki. Perempuan mendapatkan predikat perempuan baik-baik jika perempuan tersebut bukan termasuk aseksual, perempuan yang memperlihatkan seksualitasnya akan dipandang sebagai bukan perempuan baik-baik. MH mempunyai pandangan bahwa perempuan akan dipandang sebagai perempuan liar dan keluar dari batas norma kesopanan, namun ironisnya menurut MH perempuan hanya boleh memperlihatkan seksualitasnya untuk menjadi hidangan laki-laki, perempuan harus bersikap pasif dan di

eksploitasi. Jika perempuan merayu dan menggoda laki-laki maka perempuan tersebut akan segera mendapatkan hukuman dengan sebutan perempuan liar

Sejalan dengan Ardiansyah, Leiliyanti and Larasati (2020) meneliti hasrat (baca: seksualitas), tubuh dan domestikasi perempuan dalam tiga potongan ceramah (di Instagram, masing-masing berdurasi satu hingga dua menit) ustaz Salafi (Khalid Basalamah dan Subhan Bawazier), tentang (a) dalam ranah domestik, perempuan (istri) harus mendahulukan untuk melayani suami daripada yang lainya. (b) istri dilarang untuk membuka Hand phone suaminya tanpa izin. (c) melihat kualitas kecantikan fisik tubuh perempuan dengan hanya melihat wajah dan telapak tangan saja. Leiliyanti and Larasati menemukan dua ustaz salafi memakai bahasa mereka untuk menjelaskan penilaian negatif atas perilaku moral yang benar (*“negative judgement of propriety”*) yaitu mengutuk perempuan tidak tunduk dan tidak patuh terhadap wacana kepatuhan dan kepasrahan terhadap suami. (suami diposisikan lebih superior sehingga menjadi sebagai sosok yang melegitimasi dan bertanggung jawab atas perbuatan istri). Namun di sisi yang lain istri juga diposisikan (penekanan hal tersebut tidak dilakukan sejak awal tapi terjadi di akhir ceramah, dengan porsi yang lebih sedikit dibandingkan dominasi pelarangan) sebagai istri yang mendoakan suaminya, dan dianggap sebagai penyelamatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini tidak hanya di jadikan sebagai keseimbangan isi ceramahnya namun juga menjelaskan bagaimana hubungan dan ketergantungan antara suami dan istri. Dalam ceramah kedua ustaz tersebut bukan hanya seakan-akan bertindak sebagai lembaga yang berhak melakukan legimitasi terhadap ajaran yang disampaikan namun juga

menempatkan diri mereka sebagai aturan yang meregulasi terhadap pembicaraan wacana tubuh, seksualitas dan domestikasi perempuan.

Sejalan dengan Leiliyanti dan Larasati, Mardhiyyah (2013) melakukan penelitian tentang seksualitas perempuan dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* dan menemukan identitas diri perempuan yang digambarkan oleh al-Nawawi dalam pandangan tentang tubuh perempuan yang mengandung fitnah, tubuh perempuan adalah milik suami, perempuan sebagai tawanan bagi suami, serta otoritas suami atas istri, sementara dalam tindakan seksual terwujud dalam seks yang halal, perilaku seksual berwujud seksual intercourse serta heteresexual sebagai orientasi seksualnya.

Hal ini juga di perkuat oleh Suhendra (2012) yang menemukan di daerah-daerah tertentu seperti di pedalaman pulau Jawa, budaya patriarki sampai saat ini masih membayangi hidup perempuan. baik itu berupa deskriminasi, pelabelan negatif terhadap perempuan (*stereotype*), subordinasi, maupun kekerasan. Pada dasarnya perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki, baik secara kultur, politik, maupun religiousitas. Sampai saat ini organisasi Masyarakat Islam belum bisa memberikan tempat terhadap ketimpangan gender yang sudah terjadi bertahun - tahun di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan terhadap para penggiat gender, feminis, dan organisasi Masyarakat Islam untuk fokus pada praktis, daripada teoritis.

Hal senada juga dikatakan oleh Fujiati (2016) dalam budaya patriarki posisi seksualitas perempuan adalah inferior, perempuan tidak mempunyai kedudukan yang penting, perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dan

terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal ini terjadi karena tubuh perempuan dianggap berbeda dengan tubuh laki-laki. Sejatinya seksualitas perempuan merupakan sensasi, perasaan dan perilaku yang timbul dan berkembang biak dalam system sosial masyarakat dan dieksploitasi oleh patriarki.

Begitu juga pendapat Marsya & Mayasari (2019) bahwa sejatinya terjadinya diskriminasi terhadap seksualitas perempuan adalah buah dari relasi kekuasaan yang menindas perempuan yang melahirkan terjadinya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Seksualitas bukan dilihat dari baik atau buruknya karena sejatinya seksualitas buruk hanyalah yang terjadi karena adanya kesenjangan kekuasaan atau dipaksakan. Seksualitas yang terjadi dan berlandaskan persetujuan dan kenyamanan adalah seksualitas yang natural. Seksualitas perempuan tidak hanya di jadikan barometer dan standar moral perempuan itu sendiri, perempuan yang mempunyai status sosial sebagai, pekerja seks komersial atau sejenisnya juga mempunyai sisi yang lain yaitu perempuan yang mempunyai kasih sayang dan cinta terhadap manusia yang lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terkait sebelumnya adalah pada penelitian ini akan mengupas konstruksi seksualitas perempuan dalam ceramah ustaz Khalid Basalamah dalam ceramahnya yang di unggah dalam laman di YouTube dan melakukan studi lapangan membongkar mekanisme produksi dan konsumsi ceramah-ceramah tersebut.

1.7.Road map penelitian

- 2018-2019

Mengikuti berbagai seminar tentang SFL

Melakukan penelitian mengenai analisis wacana dengan menggunakan teori SFL

- 2020-2021

- Menyajikan hasil penelitian The Patriarchal Language On Woman's Body Discourse: Ustaz Adi Hidayat's Preaching dalam seminar Jakarta International Conference On Science And Education (JICSE).
- Menyajikan hasil penelitian Regulatory Discourse on Woman's Body The Case of Muhammadiyah and Salafi's Clerics Preaching dalam International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE).
- Melakukan penelitian riset penelitian yang relevan dalam analisis wacana yang menggunakan teori Systemic Functional Linguistics (SFL) yang dikombinasikan dengan teori Transitivity System dan teori decoding and encoding.
- Melakukan analisis analisis wacana yang menggunakan teori Systemic Functional Linguistics (SFL) yang dikombinasikan dengan teori Transitivity System dan teori decoding and encoding dalam ceramah ustaz Khalid Basalamah

- 2022-2023

- Menyelesaikan Tesis yang berjudul Seksualitas Perempuan Dalam Ceramah Ustaz Khalid Basalamah.
- Target Luaran : Publikasi artikel ilmiah yang berjudul Discourse Of Women's Sexuality In The Lecture Of Ustaz Khalid Basalamah dalam

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA